



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 12 TAHUN 2014**

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kehutanan.
5. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kehutanan.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Bupati.
8. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya dapat disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

15. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk:

- a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. meresapkan air;
- c. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan hutan kota, di kawasan perkotaan ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 5

- (1) Penunjukan hutan kota meliputi lokasi dan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.

- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (Nol koma duapuluh lima) Hektar.
- (3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari luas kawasan perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 9

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian;
- b. pemetaan;
- c. kompensasi dan/ atau ganti rugi; dan
- d. pembuatan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku lahan.

Pasal 10

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penetapan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan/ atau Badan.

Pasal 12

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, politik, hukum dan sosial budaya setempat.
- (2) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 14

Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:

- a. tipe kawasan pemukiman;
- b. tipe kawasan industri;
- c. tipe rekreasi;
- d. tipe pelestarian plasma nutfah;
- e. tipe perlindungan; dan
- f. tipe pengamanan.

Pasal 15

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.

Bagian Kelima Penetapan Hutan Kota

Pasal 17

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai hutan kota, dapat dimintakan penetapan sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling singkat 15 (Lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui *proses penunjukan* dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di kawasan perkotaan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. luas paling sedikit 0,25 (Nol koma duapuluh lima) Hektar, mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika serta berfungsi sebagai resapan air dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 18

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Keenam Pedoman Pengelolaan Hutan Kota

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal.

- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:
- a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian atau kesepakatan dengan pemegang hak.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 21

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 22

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjaga keberadaan, kelestarian dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, untuk keperluan :
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian plasma nutfah;
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantuan dan evaluasi dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan sekali.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah sesuai pedoman pengelolaan hutan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPD.

Pasal 29

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat berbentuk :

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah penyelenggaraan hutan kota;

- e. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j. bantuan dan perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota;
- l. berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan hutan kota yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
- m. berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya diintegrasikan dalam program dan kegiatan SKPD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/ atau penurunan fungsi hutan kota.

- (2) kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/ atau penurunan fungsi hutan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melakukan kegiatan membakar sampah, kayu, tanaman dan bahan lainnya di lokasi hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan/ atau memusnahkan tanaman atau bagian tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari Kepala SKPD;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran, pencemaran dan/atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua ketentuan, ketetapan atau peraturan tentang hutan kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI E NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 42/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

HUTAN KOTA

I. UMUM

Kota sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Alih fungsi ruang hijau menjadi kawasan perkantoran, kawasan permukiman kawasan perdagangan, kawasan industri, jaringan transportasi jalan, jembatan, terminal dan sarana dan prasarana kota lainnya. Disisi lain fungsi kota sebagai pusat pelayanan, kualitas lingkungan tidak kunjung dapat diwujudkan, seiring dengan menyempitnya ruang hijau dan hutan kota dan meningkatnya pencemaran. Kondisi lingkungan perkotaan menampakkan dua sisi yang berbeda, berkembang secara ekonomi dan fisik, namun menurun secara ekologi.

Menyadari kondisi tersebut dan pentingnya kualitas hidup manusia yang harus didukung dari kualitas lingkungan yang baik, maka diperlukan upaya-upaya untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota di Daerah, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Tanah hak dapat berupa hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “hamparan yang kompak” adalah hamparan yang menyatu.
- Luas 0,25 (Nol koma duapuluh lima) Hektar merupakan hamparan terkecil Hutan Kota.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemangku lahan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “aspek teknis” adalah dengan memperhatikan kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan teknologi.
- Yang dimaksud dengan “aspek ekologis” adalah memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- Yang dimaksud dengan “aspek ekonomis” adalah berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- Yang dimaksud dengan “aspek sosial budaya setempat” adalah memperhatikan nilai dan norma serta budaya setempat.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “tipe kawasan pemukiman” adalah hutan kota yang dibangun pada areal pemukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan air, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tipe kawasan industri” adalah hutan kota yang dibangun dikawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tipe rekreasi” adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

huruf d

Yang dimaksud dengan “tipe pelestarian plasma nutfah” adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu :

1. sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara *insitu* ;
2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tipe perlindungan” adalah hutan kota yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi bahaya aerosol dan longsor pada daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi dan sesuai karakter tanah:

1. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi) ;
2. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut .

huruf f

Yang dimaksud dengan “tipe pengamanan” adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas. .

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur” adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/ instansi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET).

huruf b

Yang dimaksud dengan “mengelompok” adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebar” adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan areal” adalah berdasarkan kondisi fisik lapangan dilakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penanaman” adalah Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan pemeliharaan yang meliputi pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan dan penjarangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan sipil teknis” adalah pembangunan yang dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 17

ayat (1)

Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan kota dilakukan karena kesadaran pemegang hak.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Insentif" dapat berbentuk subsidi dan atau bimbingan teknis.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Perubahan peruntukan hutan kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe, dan bentuk hutan kota.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penelitian terpadu" adalah penelitian pada beberapa aspek yang terkait dan dilakukan dari berbagai disiplin ilmu yang saling mendukung.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah Negara yang dilakukan oleh masyarakat harus melalui perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pemupukan;
 - b. penyiangan.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.